



**PUTUSAN**

Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, sebagai  
“Penggugat”;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, sebagai  
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/24/IV/2013, tertanggal 08 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 1 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
6. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2013, sehari sesudah lebaran Idul Fitri saat mana Tergugat pulang ke rumah bersama sudah dalam keadaan mabuk dan bahkan suka membuat keributan sehingga membuat tetangga merasa terganggu. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.  
(Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 107/24/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum tanggal 08 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak empat bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan berteriak-teriak di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013, Tergugat turun dari rumah dan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;



2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2013 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak empat bulan setelah mereka menikah yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa sudah pernah ada upaya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau berubah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sejak awal Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab

Halaman 5 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian, Tergugat juga suka mabuk-mabukkan yang sulit untuk disembuhkan, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2013 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut hubungan suami istri semakin renggang, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق واحدة**

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut, Sudirman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Ketua Majelis

RIDUAN S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, SH

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)